

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah suatu keyakinan universal yang sederhana, mudah dan logis untuk dipahami, serta *applicable*. Hal ini karena selain memiliki *postulat* iman, Islam juga memiliki postulat ibadah yang berisi interaksi vertikal antara manusia dengan penciptanya dan interaksi horisontal antar sesama manusia serta postulat akhlaq yang menjadi *built in control* dalam diri seorang muslim.<sup>1</sup>

Syari'ah Islam sebagai suatu syari'ah yang dibawa oleh rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri. Syari'ah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal.<sup>2</sup> Universal di sini memiliki makna bahwa syari'ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Jadi Islam adalah sebuah cara hidup, *way of life*, yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>3</sup>

Perkembangan undang-undang tentang perkoperasian telah mengalami dua kali perubahan yakni dari awal pembentukan undang-undang tahun 1992 dan mengalami penyempurnaan pada tahun 2012. Undang-undang tentang koperasi tercantum dalam undang-undang tentang

---

<sup>1</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djembatan, 2001), hal.13.

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, Cet.Ke-1, 2001), hal. 4.

<sup>3</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam ; Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 2004), hal.2

Perkoperasian nomor 17 tahun 2012. Penjelasan yang ditetapkan mengenai koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Sebagaimana yang diungkap di atas koperasi syariah tidak memiliki perbedaan sistem yang mencolok dengan koperasi konvensional. Oleh karena itu payung hukum yang digunakan oleh koperasi syariah secara umum dapat menggunakan payung hukum koperasi konvensional Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun saat ini masalah koperasi syariah diatur khusus melalui Perundang-undangan tersendiri. BMT yang berbadan hukum koperasi menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

Badan Hukum Koperasi Karyawan Yayasan, namun pada tahun 1998 dari hasil beberapa pertemuan BMT-BMT yang berbadan hukum koperasi yayasan tersebut maka dicetuskan pula pendirian sebuah koperasi sekunder yakni Koperasi Syari'ah Indonesia (KOSINDO) pada tahun 1998, sebuah koperasi sekunder dengan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor.

028/BH/M.I/XI/1998. yang diketuai DR, H. Ahmat Hatta, MA. Selain KOSINDO berdiri pula INKOPSYAH (Induk Koperasi Syari'ah) yang diprakarsai oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). ICMI, KOFESMID yang didirikan oleh Dompot Dhuafa.

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaan dana tersebut maka bentuk yang idealnya adalah Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah yang selanjutnya disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah) sebagaimana Keputusan Menteri Koperasi RI No. 91 /Kep/M.KUKM/ IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.

BMT Sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (swasta dan negara). Pembiayaan dalam perbankan syari'ah atau istilah teknisnya aktiva produktif, dimana perbankan memberikan sejumlah dana kepada nasabah untuk memutar uang yang dimiliki oleh perbankan dengan memperoleh margin (tambahan) atas pembiayaan. Menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syari'ah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syari'ah,

penetapan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadi'ah Bank Indonesia.<sup>4</sup>

Baitul Maal Wat Tamwil adalah koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa founding maupun financing yang mengacu pada aturan UU tahun 1992 tentang perkoperasian Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, keputusan Menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman standart operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah.

Dalam operasionalnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) mempunyai fungsi yaitu penyaluran dana dan penghimpunan dana. Adapun dalam penyaluran dana terdapat dua bentuk kegiatan yaitu sosial dan bisnis. Untuk kegiatan sosial pihak BMT mempunyai produk yang disebut dengan Qordul Hasan pembiayaan yang tidak memungut bagi hasil atas nasabah dan tanpa adanya jaminan dari nasabah. Sedangkan dalam bisnis yaitu, pembiayaan Musyarakah kerjasama antara BMT dan nasabah atau anggota dengan modal tidak seluruhnya, pembiayaan Murabahah pembiayaan dengan akad jual beli pihak BMT menyediakan barang dan pihak nasabah yang membutuhkan barang.

Dalam tataran wacana misalnya, istilah ekonomi Islam atau ekonomi syari'ah sudah sangat merata. Berbagai seminar, konferensi,

---

<sup>4</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003

workshop, dan symposium tentang ekonomi Islam sangat sering dilakukan dan dihadiri banyak peminat. Baik dari tingkat lokal, nasional, regional bahkan Dunia. Kalau dulu sulit mencari sumber bacaan yang membahas persoalan ekonomi dari kacamata Islam, maka dewasa ini sangat banyak makalah, publikasi dalam bentuk jurnal bahkan buku teks yang membahas ekonomi Islam.

Dalam tataran praktis, juga terlihat geliat yang sangat menggembirakan ketika bank atau lembaga keuangan Islam lahir, tumbuh dan bertambah hari demi hari, pekan demi pekan dan bulan demi bulan.<sup>5</sup> Perkembangan lembaga keuangan Islam ini pun tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran beragama (Islam) oleh masyarakat Indonesia.

Guna mewujudkan sistem perbankan syari'ah yang sehat dan konsisten menjalankan prinsip syari'ah maka upaya penyempurnaan perundang-undangan dan ketentuan yang sesuai dengan karakteristik usaha bank syari'ah merupakan prioritas penting. Perundang-undangan dan ketentuan yang lengkap diperlukan sebagai fondasi pertumbuhan perbankan syari'ah nasional.<sup>6</sup>

Keberhasilan wacana ekonomi Islam dalam memberikan pengaruh terhadap perbankan syari'ah dapat kita lihat dari produk-produk yang dikembangkan oleh perbankan syari'ah serta jenis-jenis investasi yang dibiayai. Seperti pembiayaan *ijarah* dan juga *qardh*.

---

<sup>5</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, Cet.ke-1, 2005.

<sup>6</sup> M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi publishing, Cet.ke-2, 2003, hal.13.

Pengertian pembiayaan dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya pada saat jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan berdasarkan bagi hasil yang telah disepakati.<sup>7</sup>

Pengertian *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* (imbalan), dari sinilah pahala dinamai juga *al-ajru* (upah). Sedangkan secara istilah, *ijarah* berarti satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan imbalan. Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, bahwa *ijarah* berarti akad suatu manfaat dengan imbalan. Sedangkan pengertian *ijarah* menurut ulama Syafi'iyah ialah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.<sup>8</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, bahwa *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Karena itu, *ijarah* dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), hal.19

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 228.

bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>10</sup>

Artinya: *"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak."* (QS: **Al-Hadid: 11**)

Pada umumnya pelaku usaha kecil dan menengah mengalami kesulitan dalam meningkatkan usaha yang dikelola terkait keterbatasan modal dan juga kesulitan mengakses lembaga pembiayaan seperti perbankan umum yang cukup sulit untuk dijadikan tempat alternatif mendapatkan modal usaha. Fakta inilah yang menjadi motivasi bagi BMT untuk mengelola segmen di pasar mikro. Sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya yang tengah berkembang cukup pesat, tentunya BMT pun tidak terlepas dari ketatnya persaingan antar lembaga keuangan lainnya. Persaingannya tidak hanya dengan sesama BMT, namun juga dengan lembaga keuangan mikro lainnya seperti perbankan syariah dan juga BPRS

---

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 247.

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Yogyakarta:PT Ekonisia,2006), hal.131.

yang saat ini mulai berdiri di berbagai daerah yang disertai produk-produk tertentu. Oleh karena itu, BMT PETA juga mengeluarkan produk-produk mereka yang tidak kalah dengan BMT lainnya. Salah satu produk manfaatnya yaitu pembiayaan *Ijarah* dan *Qardh*.

**Tabel 1.1**  
**Produk-produk manfaat di BMT PETA**

No.	BMT PETA
1.	Mudharabah
2.	Musyarakah
3.	Murabahah
4.	Ijarah
5.	Qardh
6.	Tabaruk (Tabungan Barokah Umum)
7.	Taburi (Tabungan Barokh Idul Fitri)
8.	Tahajud (Tabungan Haji-Umrah Terwujud)
9.	Tahalul (Tabungan Barokah Haul)
10.	Tafakur (Tabungan Barokah Qurban)
11.	Tababur (Tabungan Barokah Berlibur)

*Sumber : produk BMT PETA*

Untuk lokasi penelitian ini peneliti melakukan penelitian di BMT PETA Tulungagung yang berada di Jl.Dr. Sutomo No 43, Tulungagung. Letak BMT PETA Tulungagung sangat strategis dan lokasinya mudah dijangkau oleh sarana transportasi sehingga memudahkan penelitian.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka saya peneliti ingin menganalisis dari kesyariahan penerapan pembiayaan yang dilakukan di BMT PETA Tulungagung yang menyebabkan nasabah mengambil keputusan memilih pembiayaan *Ijarah* dan *Qard*. Dari uraian-uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai



“Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan Akad *Ijarah* dan *Qard* di BMT PETA Tulungagung”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan akad *Ijarah* di BMT PETA Tulungagung ?
2. Bagaimana penerapan pembiayaan akad *Qard* di BMT PETA Tulungagung ?
3. Bagaimana penerapan pembiayaan akad *Ijarah* dan *Qard* di BMT PETA ditinjau dari ekonomi syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui penerapan pembiayaan akad *Ijarah* di BMT PETA Tulungagung.
2. Mengetahui penerapan pembiayaan akad *Qard* di BMT PETA Tulungagung.
3. Mengetahui penerapan pembiayaan akad *Ijarah* dan *Qard* di BMT PETA ditinjau dari ekonomi syariah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu diharapkan mempunyai manfaat teoritis untuk mengembangkan ilmu lebih lanjut

ataupun dalam bentuk kegunaan praktis yang menyangkut pemecahan-pemecahan masalah yang aktual.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

#### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kegunaan terutama, yaitu untuk menunjukkan implementasi pembiayaan *ijarah* dan *qardh* untuk produktivitas usaha menengah kecil mikro di Tulungagung.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi IAIN Tulungagung

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang implementasi teori pembiayaan *ijarah* dan *qardh*.

##### b. Bagi BMT

Sebagai sumbangan saran pemikiran dan informasi untuk merencanakan penerapan pembiayaan yang mampu meningkatkan profitabilitas usaha menengah dan menambah jumlah nasabah pembiayaan *ijarah* dan *qardh*.

##### c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

### **E. Penegasan Istilah**

#### 1 Penegasan konseptual

- a. Penerapan: 1 proses, cara, perbuatan menerapkan; 2 pemasangan; 3 pemanfaatan; perihal mempraktikkan.<sup>11</sup>
- b. Pembiayaan: segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.<sup>12</sup>  
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>13</sup>
- c. Akad: 1 janji; perjanjian; kontrak; 2 antarkerja antardaerah.<sup>14</sup>
- d. *Ijarah*: ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat ) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>15</sup>
- e. *Qardh*: adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.<sup>16</sup>

## 2. Penegasan Operasional

---

<sup>11</sup> <http://kbbi.web.id/penerapan>

<sup>12</sup> <http://kbbi.web.id/pembiayaan>

<sup>13</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2008),hal.96

<sup>14</sup> <http://kbbi.web.id/akad>

<sup>15</sup> Harun dan Anik, “*Analisis Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*”,Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01 No.2, Juli 2015

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hal.131.

Penerapan pembiayaan ini diharapkan akan menjadikan pembiayaan yang bisa mencukupi keperluan masyarakat dalam melakukan usahanya. Keputusan dalam penelitian ini yaitu salah satu bagian dari perilaku nasabah dalam menilai, mendapatkan, mencari informasi dan mempergunakan barang-barang serta jasa ekonomis. Nasabah diartikan sebagai seseorang atau pelanggan yang berhubungan dengan pihak lembaga keuangan BMT PETA. Jadi keputusan nasabah dapat disimpulkan bahwa seseorang atau pelanggan yang berperilaku dengan cara menilai, mendapatkan dan mencari informasi serta mempergunakan barang dan jasa.

Pembiayaan yang diterapkan pada BMT PETA diharapkan akan berkembang peminatnya untuk nasabah dalam meningkatkan dan menjalankan usahanya dengan seksama, sehingga penerapan ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan.

#### **F. Sistematika Pembahasan Skripsi**

Agar dapat diperoleh pemahaman yang sistematis, runtut dan jelas serta terarah, maka penulis memberikan sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini akan diuraikan mengenai kajian teori yang melandasi penelitian ini, mencakup teori tentang Manajemen Pembiayaan, Pembiayaan *Ijarah* dan Pembiayaan *Qard* kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu.

### BAB III: METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

### BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai paparan data/ temuan penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan pernyataan penelitian.

### BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan yang menjawab semua permasalahan yang ada pada fokus penelitian beserta hasil analisis data.

### BAB V: PENUTUP

Bab ini menerangkan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, ketiga sampai bab kelima yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif.